

MONOGRAPH No-1
"RUTE BARU PENYELESAIAN ACEH"
7 Januari 2004



PROPATRIA

Ringkasan Eksekutif RUTE BARU PENYELESAIAN ACEH

Penyusunan kerangka kebijakan rencana komprehensif mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah Aceh harus mencakup tiga langkah strategis. Tiga langkah strategis tersebut mengkombinasikan kebutuhan untuk melakukan operasi militer kontra-insurgensi (*counter-insurgency*), *governance reform*, dan penyusunan kerangka legal yang menjadi landasan bagi penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh dan permanen, termasuk penyempurnaan otonomi khusus di NAD.

Pertama, penerapan status Darurat Militer disarankan untuk tidak diperpanjang, dan bahkan kalau mungkin dipersingkat. Upaya untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan militer GAM dapat dilakukan melalui operasi kontra-insurgensi, tanpa harus menggunakan payung Darurat Militer. Operasi kontra-insurgensi dapat dilaksanakan dengan menggunakan landasan legal UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 14 ayat (3) tentang kewenangan Presiden dalam mengerahkan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata

Kedua, mempersiapkan langkah-langkah penyempurnaan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi NAD dalam suatu proses demokratis serta memberikan ruang yang cukup bagi peran serta publik.

Ketiga, mengeluarkan kebijakan khusus tentang Penyelesaian Masalah Aceh Secara Menyeluruh. Kebijakan ini harus mengatur substansi, mekanisme, dan kerangka waktu penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh dan permanen.

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH	3
	Operasi Terpadu dan Penyelesaian Masalah Aceh	3
	Identifikasi Masalah	4
III.	KEBIJAKAN ALTERNATIF	7
	Status Darurat Militer	7
	Langkah-Langkah Jangka Pendek dan Menengah	10
	Pembentukan Pemerintahan Peralihan	14
IV.	PENUTUP	17
V.	LAMPIRAN	20
	Final Draft Naskah Akademik Perpu	21
	Final Draft Perpu	26
	Final Draft Penjelasan Perpu	34
	Final Draft Keppres Aceh	39
	Final Draft Inpres Aceh	42

SATU PENDAHULUAN

Permasalahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang tengah menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan bangsa Indonesia, mencakup tiga hal:

PERTAMA, pemberontakan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. GAM ditopang dengan semangat etnonasionalisme Aceh yang kuat, jauh lebih kuat dibanding semangat pemberontakan-pemberontakan Aceh selama dasawarsa 1950 – 1960 an yang banyak diwarnai oleh faktor keagamaan. Unsur identitas ke[suku]bangsaan seperti itu, menjadikan dukungan kepada GAM lebih terdiversifikasi.

Konflik di Aceh sejak 1998-2003 telah ditandai oleh kuatnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai aktor utama konflik di Aceh. Dalam perkembangan konflik sejak 1998-2003, tampak bahwa dukungan terhadap GAM sudah demikian luas. Dari rencana semula bahwa GAM dirancang dengan basis 17 wilayah kekuasaan di masa 1976, baru pada periode sekarang, hal itu dapat diimplementasikan. GAM memiliki dua struktur utama yaitu Struktur Petinggi GAM di Swedia (Sebagai Pemimpin Tertinggi Wali Nanggroe Aceh dan GAM) dan kedua adalah struktur operasional GAM di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dari segi ini, maka terlihat bahwa konflik Aceh pada periode 1998–2003 merupakan konflik yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

KEDUA, keinginan untuk merdeka pada sebagian masyarakat Aceh tampaknya tetap merupakan fenomena jangka panjang. Selain yang terwujud dalam bentuk pemberontakan bersenjata, aspirasi kemerdekaan juga digemakan melalui semangat non-kekerasan. Keinginan untuk melakukan referendum, misalnya, tidak lepas dari semangat seperti itu. Sekalipun dibungkus dengan semangat demokratik, referendum merupakan salah satu instrumen yang bisa jadi akan membuahkan kemerdekaan Aceh. Bersama potensi gerakan bersenjata, referendum merupakan bagian dari strategi kembar yang sering menjadi pilihan beberapa gerakan separatis untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

KETIGA, belum terwujudnya kondisi yang dapat mencegah munculnya kembali keinginan untuk merdeka di masa yang akan datang, termasuk yang dimanifestasikan dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Kondisi ini terkait dengan penanganan empat akar masalah Aceh, yaitu sentralisasi politik, eksploitasi ekonomi, represi, dan impunitas yang terjadi di masa lalu. Transisi politik berikut segenap pengaturan baru untuk Aceh tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan, kalau tidak justru memperburuk, kondisi tersebut.

Bisa jadi sebagian dari kondisi tersebut merupakan masalah residual, ketidak-lengkapan peraturan, ataupun kelemahan dalam pelaksanaan. Apapun sebabnya, masalah-masalah tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, dapat membawa akibat multiplikatif bagi semakin kuatnya aspirasi kemerdekaan Aceh. Sentralisasi politik, misalnya, mungkin saja telah sedikit berkurang dengan berlakunya UU Otonomi Khusus Aceh. Namun dalam

pelaksanaannya, otonomi khusus Aceh telah membawa berbagai konsekuensi pada pemerintahan lokal. Dalam hal-hal tertentu, rumusan bagi hasil dalam UU tersebut dapat dilihat sebagai insensitivitas pemerintah pusat untuk bersikap *affirmative*, *distributive*, dan *restitutive* dalam penyelesaian masalah Aceh.

Dua hal tersebut dapat memperkuat kembali "social grievances" di kalangan rakyat Aceh terutama jika dipertajam ketidakberhasilan atau kekurangan dalam penyelesaian politik atas persoalan-persoalan masa lalu mau-pun perkembangan masa depan politik di Aceh. Hingga kini, pengaturan politik, misalnya UU Pemilu, tetap menutup kemungkinan munculnya partai-partai lokal, dan oleh karenanya dapat dilihat sebagai tidak mengakomodasi keinginan [sebagian] masyarakat Aceh untuk menyatakan identitas politiknya. Selain itu, kegagalan pemerintah untuk menjawab tuntutan keadilan bagi pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh dapat mengubah *social grievances* itu menjadi *political discontent*.

Pendek kata, masalah Aceh memerlukan penyelesaian secara komprehensif. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan khusus yang seharusnya mengacu pada langkah-langkah stabilisasi, rehabilitasi, rekonstruksi, normalisasi, dan rekonsiliasi. Titik berat pada penggunaan instrumen represif tampaknya justru akan *counter-productive*.

DUA EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK ACEH

Pemerintah berusaha menjawab permasalahan di atas dengan memberlakukan status Darurat Militer di NAD yang menjadi landasan dijalankannya Operasi Terpadu sejak tanggal 19 Mei 2003. Operasi Terpadu yang saat ini digelar di Aceh tampak lebih menonjolkan aspek militer. Empat akar masalah Aceh tersebut di atas (sentralisasi politik, eksploitasi ekonomi, represi dan impunitas), yang berusaha dipecahkan melalui pemberian otonomi khusus, membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif, daripada sekedar Operasi Terpadu. Penanganan secara parsial dapat menyuburkan keinginan untuk merdeka yang dimani-festasikan dalam bentuk pemberontakan bersenjata di masa yang akan datang.

Operasi Terpadu dinilai sebagai sebuah langkah awal penyelesaian masalah Aceh. Penyelesaian secara menyeluruh dan permanen, yang dapat menghilangkan daya tarik dan keinginan untuk merdeka bagi sebagian masyarakat Aceh, mensyaratkan suatu kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup tidak hanya penyempurnaan dari kebijakan yang ada, tetapi juga mensyaratkan adanya langkah-langkah penyelesaian pasca-Darurat Militer.

OPERASI TERPADU DAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH

Operasi Terpadu yang dijalankan Pemerintah, terlepas dari upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek militer dengan aspek kemanusiaan, penegakan hukum

dan pemberdayaan pemerintah-an daerah, dalam pelaksanaannya tampak lebih menonjolkan aspek operasi militer. Hal ini antara lain dapat dilihat dari diberlakukannya status Darurat Militer di NAD, yang memberikan legitimasi bagi pengalihan kekuasaan pemerintah di daerah dari tangan otoritas sipil ke tangan militer, yang dalam hal ini dijalankan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Dengan posisi PDMD sebagai penguasa tertinggi di daerah, tampak jelas bahwa kendali pelaksanaan ke-seluruhan Operasi Terpadu –meskipun melibatkan instansi pemerintahan lainnya-- berada di tangan TNI. Kenyataan ini menunjukkan bahwa aspek militer merupakan aspek utama dari Operasi Terpadu.

Ketiga operasi lainnya akhirnya lebih diarahkan untuk menanggulangi berbagai konsekuensi dari penggelaran operasi militer itu sendiri. Operasi Kemanusiaan, misalnya, lebih ditujukan untuk menanggulangi arus pengungsi dari berbagai daerah operasi militer. Operasi Penegakan Hukum lebih difokuskan kepada pelaksanaan proses pengadilan terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan GAM yang tertangkap atau menyerahkan diri. Sementara itu, Operasi Pemberdayaan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memulihkan wibawa dan otoritas pemerintah dengan cara mengangkat personil-personil militer sebagai kepala pemerintahan di tingkat kecamatan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Ada lima masalah yang muncul selama pelaksanaan Operasi Terpadu. Masalah pertama berkaitan dengan upaya untuk mengeliminasi GAM. Selama pelaksanaan Operasi Terpadu, PDMD secara berkala menyampaikan kepada publik hasil-hasil yang dicapai dalam upaya menghancurkan kekuatan GAM. Namun, ada kesan kuat bahwa capaian itu lebih dipresentasikan dalam bentuk pengumuman jumlah anggota GAM yang tewas, tertangkap, maupun menyerahkan diri; jumlah senjata yang dapat direbut; dan perkiraan jumlah anggota GAM yang masih tersisa. Namun, yang menjadi masalah adalah, hasil-hasil yang dicapai masih melahirkan sejumlah spekulasi dan kontroversi. Angka-angka yang disampaikan oleh pihak PDMD, misalnya, kerap berbeda dengan angka-angka yang di umumkan oleh Polri. Di samping itu, jumlah kekuatan GAM yang diidentifikasi pada awal operasi dan yang berhasil dihancurkan serta akurasi dan validitas tentang mereka yang diidentifikasi sebagai personil GAM, juga sulit untuk diverifikasi. Ketidakakuratan data di atas akan mempersulit upaya untuk menentukan kapan kekuatan GAM dapat sepenuhnya dilumpuhkan.

Masalah kedua adalah mobilisasi dukungan publik. Operasi Terpadu, sebagai sebuah bentuk kontra-insurgensi, dapat dinyatakan berhasil apabila masyarakat Aceh secara sungguh-sungguh (*genuine*) melakukan identifikasi identitas diri dengan RI. Upaya untuk menumbuhkan loyalitas masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia yang dilakukan secara simbolik dan seremonial melalui penggunaan KTP Merah Putih, apel kesetiaan, Litsus, pemasangan Bendera Merah Putih, penghafalan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya cenderung menimbulkan loyalitas semu dari masyarakat Aceh. Sementara itu, tindakan *sweeping* dan *screening* yang dilakukan secara umum telah menimbulkan perasaan keterasingan (teralienasi) di kalangan masyarakat Aceh, karena mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Kebijakan "simbolik" yang diterapkan di Aceh saat ini merupakan peng-

ulangan dari kebijakan yang terbukti telah gagal di Timor Timur. Tindakan-tindakan tersebut tidak akan efektif untuk menumbuhkan loyalitas terhadap Republik Indonesia yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Operasi Terpadu. Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan publik bertentangan dengan kebijakan PDMD untuk membatasi akses kemanusiaan, jurnalistik dan pengawasan lainnya. Kebijakan-kebijakan ini cenderung menimbulkan kecurigaan publik mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di Provinsi NAD. Meskipun tidak ada pihak yang mempersoalkan legitimasi penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi GAM, sikap tertutup dan pembatasan dari PDMD menjadi kontra-produktif bagi penyelesaian masalah Aceh secara keseluruhan.

Masalah ketiga berkaitan dengan kerusakan sarana publik yang terjadi selama pergelaran operasi militer. Pemerintah tidak melakukan *assessment* dan perkiraan terhadap kemungkinan terjadinya perusakan fasilitas umum. Ini terlihat dari tidak dipersiapkannya strategi operasi militer untuk melindungi dan meminimalisasi kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum. Oleh karena itu, Pemerintah sulit untuk memberikan respon yang cepat dan memadai untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Masalah keempat adalah munculnya biaya sosial dan kemanusiaan yang harus ditanggung masyarakat Aceh. Operasi Terpadu yang lebih menitikberatkan pada operasi militer, terutama dengan pemberlakuan Darurat Militer, telah menimbulkan berbagai tindakan yang berlebihan dalam upaya untuk mengeliminasi kekuatan militer GAM. Sistem pembagian daerah (hitam, abu-abu, putih) yang seharusnya menjadi dasar bagi operasional Operasi Terpadu tidak diterapkan dengan baik sehingga operasi militer digelar tidak hanya di daerah hitam, tapi juga melebar ke daerah-daerah lainnya. Pelebaran operasi militer ke hampir semua daerah menimbulkan masalah-masalah baru. Operasi militer yang digelar secara *high-profile* cenderung sarat dengan berbagai pelanggaran hukum humaniter karena jatuhnya korban-korban sipil, pengungsian paksa, dan penghancuran fasilitas-fasilitas sipil. Pelanggaran hukum humaniter ini cenderung tidak ditangani oleh penegakan hukum. Hal ini terjadi karena proses hukum yang saat ini dilakukan lebih mengutamakan proses hukum bagi para tahanan GAM sehingga terjadi impunitas terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Strategi operasi militer yang tidak diskriminatif telah menimbulkan biaya sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian, jika operasi militer dijalankan berlarut-larut maka biaya sosial dan kemanusiaan akan membesar.

Masalah kelima adalah ketidakjelasan indikator keberhasilan operasi terpadu. Keberhasilan Darurat Militer/Operasi Terpadu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan operasi militer untuk mengeliminasi kekuatan GAM saja, tetapi seharusnya lebih ditentukan oleh berfungsinya kembali mekanisme pemerintahan lokal dan normalisasi situasi keamanan dan ketertiban hukum. Namun, pemerintah tidak secara jelas menjabarkan tujuan dan tahapan masing-masing Operasi Pemulihan Keamanan, Operasi Kemanusiaan, Operasi Pemantapan Jalannya Pemerintahan Daerah, dan Operasi Penegakan Hukum.

Ketiga operasi terakhir tersebut jelas hanya dijalankan untuk menanggulangi eksekusi dan/atau memperkuat Operasi Pemulihan Keamanan tanpa ditujukan untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh.

Berbagai problem di atas, apabila tidak segera dikoreksi, dapat melahirkan hasil yang bertentangan dengan tujuan operasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pola-pola operasi yang dijalankan sekarang ini tidak akan mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Bahkan, berlarut-larutnya status Darurat Militer di Provinsi NAD akan dapat menimbulkan trauma-trauma baru di dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan menjadi sumber *social discontent* baru yang dapat menyemai kembali keinginan untuk merdeka di masa mendatang.

TIGA KEBIJAKAN ALTERNATIF UNTUK ACEH PASCA KONFLIK

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah sekarang ini hanya dapat mencapai tujuan yang terbatas dan temporer. Penyelesaian masalah Aceh tidak dapat dicapai hanya dengan mengeliminasi kekuatan militer GAM. Apalagi, pola-pola operasi militer yang diterapkan cenderung menimbulkan sejumlah persoalan baru. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan baru yang tidak hanya dapat meniadakan eksistensi GAM tetapi juga membuka peluang bagi penyelesaian masalah Aceh secara permanen.

Penyusunan kerangka kebijakan yang memuat rencana komprehensif mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah Aceh yang terdiri atas tiga langkah strategis. Tiga langkah strategis tersebut mengkombinasikan kebutuhan untuk melakukan operasi militer kontra-insurgensi (*counter-insurgency*), *governance reform*, dan penyusunan kerangka legal yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi khusus di NAD.

Langkah strategis pertama adalah memfasilitasi kehadiran KOMNAS HAM di Aceh dan mempertimbangkan untuk mengikutsertakan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional seperti ICRC dan UN-OCHA yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh operasi militer.

STATUS DARURAT MILITER

Langkah strategis kedua adalah pencabutan status Darurat Militer atau minimal mempersingkatnya. Upaya untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan militer GAM dapat dilakukan melalui operasi kontra-insurgensi, tanpa harus menggunakan payung Darurat Militer. Operasi kontra-insurgensi dapat dilandasi oleh Pasal 14 Ayat 3 UU no.3/2002 tentang kewenangan Presiden dalam mengerahkan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata.

Untuk itu, terdapat tiga kebijak-an yang dapat ditempuh pemerintah pusat. Kebijakan pertama adalah merevisi kebijakan Operasi Terpadu yang dijalankan sekarang dengan menetapkan tujuan yang spesifik, yakni membuat ancaman bersenjata GAM tidak lagi signifikan. Sasaran reduksi kekuatan GAM ini harus bisa secepatnya dilakukan oleh TNI melalui Operasi Pemulihan Keamanan dalam kerangka waktu Darurat Militer.

Tujuan Operasi Pemulihan Keamanan harus dirumuskan secara spesifik sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam kurun waktu pemberlakuan Darurat Militer.

Operasi Pemulihan Keamanan diarahkan hanya untuk menjadikan ancaman bersenjata GAM tidak lagi signifikan. Hal ini dilakukan dengan: (1) menghancurkan organisasi bersenjata GAM yang saat ini telah tercerai-berai; dan (2) menangkis serta menutup ruang bagi menguatnya kembali kekuatan organisasi bersenjata GAM.

Dengan tujuan spesifik demikian, sasaran Operasi Pemulihan Keamanan tidaklah sekedar pengurangan kekuatan per-sonil dan persenjataan GAM, tetapi juga pada penghancuran organisasi bersenjata GAM. Perubahan sasaran meng-haruskan perubahan pola operasi seba-gai berikut:

Untuk menghancurkan kekuatan organisasi bersenjata GAM, sasaran operasi adalah jalur komando, kemampuan tempur, infrastruktur komunikasi, jalur dukungan logistik, serta jalur difusi dan distribusi persenjataan GAM. Sasaran tersebut dicapai dengan menggelar operasi tempur COIN (*Counter-Insurgency*) yang didukung oleh operasi intelijen. Keberhasilan TNI/POLRI dalam menggelar kedua operasi tersebut dilihat dari:

Jalur Komando:

GAM tidak lagi dapat membentuk struktur komando terpusat yang memungkinkannya melakukan Operasi Militer dalam skala besar di Aceh.

Kemampuan Tempur:

GAM tidak lagi mampu melakukan serangan sporadis dalam intensitas tinggi terhadap fasilitas publik (sarana trans-portasi umum, sekolah, dll), sasaran militer (personil dan instalasi militer) dan instrumen pemerintahan (personil, instansi, dan instalasi lainnya).

Infrastruktur Komunikasi:

GAM tidak dapat lagi secara efektif melakukan komunikasi antar unit yang memungkinkan terjadinya penguatan kembali organi-sasi bersenjata GAM; dan Terputusnya komunikasi antar unit GAM yang meng gunakan jaringan sosial dalam masyarakat lokal.

Jalur Dukungan Logistik:

GAM tidak dapat lagi secara mandiri memenuhi kebutuhan logistik unit-unitnya di lapangan; dan

Terputusnya dukungan logistik dari masyarakat lokal ke unit-unit GAM.

Jalur Difusi dan Distribusi Persenjataan GAM:

GAM tidak lagi memiliki akses ke sumber-sumber dan saluran distribusi persenjataan dari luar;

GAM tidak memiliki kemampuan untuk melakukan dislokasi senjata antar unit GAM; dan

Tidak ada lagi pasokan senjata GAM yang berasal dari lingkungan TNI/ POLRI.

Untuk menangkis dan menutup ruang bagi penguatan kembali GAM, TNI/ POLRI perlu melakukan konsolidasi kekuatan dengan operasi penguasaan wilayah yang dilihat dari: penguasaan efektif wilayah-wilayah kantong GAM;

tertutupnya kemungkinan konsolidasi kekuatan bersenjata GAM di suatu wilayah; dan

terisolasinya GAM dari masyarakat.

Ketiga operasi non-militer lainnya tidak dirancang sebagai operasi-operasi yang sederhana namun lebih diefektifkan untuk menanggulangi dampak-dampak pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan.

Operasi Kemanusiaan, Operasi Penegakan Hukum, dan Operasi Pemantapan Jalannya Pemerintahan Daerah digelar sebagai operasi pendukung yang hanya bertujuan untuk mengatasi ekses-ekses Operasi Pemulihan Keamanan selama pemberlakuan Darurat Militer.

Sasaran dari Operasi Kemanusiaan adalah meringankan beban masyarakat Aceh yang tidak dapat menjalankan aktivitas kehidupan secara normal akibat diberlakukannya Operasi Militer. Sasaran operasi ini meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan fasilitas umum seperti kesehatan (dokter, paramedis dan obat-obatan), sanitasi (air bersih dan MCK), penerangan, penampungan sementara dan pendidikan (guru, sekolah dan prasarana sekolah) bagi masyarakat lokal terutama para pengungsi.

Sasaran dari Operasi Penegakan Hukum adalah (a) memperjelas status hukum anggota masyarakat yang dianggap sebagai simpatisan GAM, baik yang tertangkap maupun yang menyerahkan diri; (b) melakukan proses hukum bagi anggota GAM yang tertangkap atau menyerahkan diri; (c) melakukan proses hukum bagi anggota TNI/POLRI yang melakukan pelanggaran hukum dan disiplin militer; dan (d) melakukan proses hukum bagi warga masyarakat yang melakukan tindak kriminal.

Sasaran dari Operasi Pemantapan Jalannya Pemerintahan Daerah adalah memulihkan kembali fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh dan kontrol GAM, terutama di bidang pelayanan publik. Selama tiga bulan mendatang, operasi ini diprioritaskan pada pemulihan kembali kegiatan belajar-mengajar, kegiatan ekonomi rakyat, mobilitas penduduk, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Langkah-langkah konsolidasi diatas di-arahkan untuk membuka jalan dan meletakkan dasar bagi proses penyelesaian masalah Aceh secara permanen dan komprehensif pasca-Darurat Militer. Dalam rangka itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbulnya kembali pemberontakan separatis bersenjata di masa-masa mendatang. Konsolidasi operasi itu mencakup penyesuaian dalam tujuan, target dan pola-pola operasi.

Konsolidasi Operasi Terpadu sedapat mungkin menjadi landasan bagi dihentikannya status Darurat Militer di Provinsi NAD sesuai dengan target yang direncanakan. Perpanjangan status Darurat Militer dikhawatirkan dapat melahirkan berbagai spekulasi negatif dari publik, yang pada gilirannya akan mengurangi legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh. Perpanjangan status Darurat Militer juga dikhawatirkan dapat menjadi isu politik menjelang Pemilu 2004. Menyadari bahwa penyelesaian masalah Aceh masih membutuhkan waktu dan langkah-langkah lainnya, Pemerintah dapat memberlakukan "Perpu Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" bersamaan dengan pencabutan status Darurat Militer. Oleh karena itu, Perpu tersebut harus dipersiapkan sebelum berakhirnya masa Darurat Militer.

Untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh, maka pencabutan status Darurat Militer merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Seperti halnya keputusan untuk menetapkan Provinsi NAD dalam status Darurat Militer, maka pencabutan status tersebut juga harus dituangkan dalam sebuah Keppres.

Setelah berakhirnya masa Darurat Militer, guna menghadapi sisa-sisa kekuatan bersenjata GAM, operasi militer dapat dilakukan tanpa harus dipayungi oleh kerangka legal Darurat Militer. Operasi militer dapat dilakukan berdasarkan Pasal 14 UU No. 3/2002, yang memberikan kewenangan pada Presiden untuk mengerahkan kekuatan TNI dalam menghadapi ancaman bersenjata. Keputusan melaksanakan operasi militer pasca Darurat Militer dapat dituangkan dalam bentuk Keppres; dan menjadi bagian dari kerangka "Perpu tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)".

LANGKAH-LANGKAH JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

Langkah strategis ketiga adalah membentuk Badan Persiapan Penyelesaian Masalah Aceh yang membuka kemungkinan bagi pembentukan pemerintahan peralihan pasca-Darurat Militer.

Dari semula, Operasi Terpadu yang digelar Pemerintah selama kurun waktu 19 Maret-19 November 2003 dimaksudkan sebagai sebuah langkah awal bagi tercapainya penyelesaian masalah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) secara menyeluruh dan permanen. Dalam Keputusan Presiden No. 28/2003 yang menyatakan keadaan bahaya dengan tingkatan Darurat Militer di Provinsi NAD, Pemerintah berketetapan bahwa berbagai aktivitas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan. Oleh karena itu, Pemerintah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui upaya-upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa disamping menghentikan aktivitas gerakan separatis bersenjata GAM melalui pelaksanaan Operasi Terpadu, penyelesaian masalah di Provinsi NAD secara komprehensif masih memerlukan langkah-langkah lanjutan, baik berupa penyempurnaan dari kebijakan yang ada, maupun langkah-langkah tindak lanjut pasca-Darurat Militer. Untuk itu, perlu disusun sebuah kebijakan penyelesaian masalah Aceh yang tidak hanya dimaksudkan untuk menghentikan eksistensi GAM sebagai kekuatan bersenjata, tetapi juga diarahkan untuk membangun suatu kondisi sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi yang dapat mencegah lahirnya kembali aspirasi merdeka di Provinsi NAD dalam bentuk pemberontakan bersenjata di masa mendatang. Dengan kata lain, kebijakan demikian dimaksudkan sebagai tindak lanjut untuk mengkonsolidasikan hasil-hasil yang dicapai melalui Operasi Terpadu, dalam rangka menjaga momentum kondusif bagi penyelesaian masalah di Provinsi NAD secara tuntas dan menyeluruh.

Kebijakan Pasca-Darurat Militer dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan hasil-hasil yang telah dicapai selama Operasi Terpadu, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

menstabilkan dan memulihkan kembali kondisi di Provinsi NAD yang terganggu oleh konflik berkepanjangan;
mempersiapkan landasan bagi normalisasi kehidupan pemerintahan dan masyarakat di Provinsi NAD;
mempersiapkan landasan bagi terwujudnya keadilan dan rekonsiliasi; dan
mendorong dan membangun partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka merumuskan kerangka otonomi khusus.

Kebijakan penyelesaian masalah di Provinsi NAD secara tuntas dan menyeluruh ini terdiri dari tiga langkah taktis yang dijalankan dalam rentang waktu jangka pendek (1-6 bulan sejak berakhirnya Darurat Militer) dan enam langkah strategis yang dijalankan dalam kurun waktu jangka menengah. Kebijakan ini sepenuhnya diarahkan untuk membangun perdamaian (*peace building*).

Langkah-langkah taktis jangka pendek yang harus dijalankan adalah stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi, serta fasilitasi Pemilu 2004.

Langkah stabilisasi pasca-Darurat Militer dilakukan dengan menerapkan empat kebijakan. Empat kebijakan tersebut adalah pertama, melanjutkan operasi kontra-insurgensi yang terkonsolidasi (*consolidated counter-insurgency*) secara selektif dan terbatas oleh TNI. Langkah ini dimaksudkan untuk: (a) menghancurkan sisa-sisa kekuatan bersenjata GAM yang masih melakukan aksi-aksi gerilya; (b) mencegah konsolidasi dan *re-grouping* sisa-sisa kekuatan bersenjata GAM; (c) mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari kontrol dan kekuasaan GAM, dan (d) menjamin keamanan jalur dan sarana perhubungan publik. Operasi kontra-insurgensi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Operasi kontra-insurgensi ini perlu dilengkapi dengan tiga kebijakan lainnya, yaitu: (1) mengembalikan secara bertahap fungsi Polri ke dalam fungsi normal di bidang penegakan hukum, keamanan dan ketertiban publik, serta pelayanan masyarakat; (2) mempercepat proses pemukiman kembali warga masyarakat, baik yang mengungsi maupun diungsikan (*internally displaced persons*); dan (3) memulihkan roda dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendasar (seperti kelancaran pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok dan aktivitas pasar-pasar tradisional di wilayah pedesaan), serta fungsi-fungsi pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan daerah.

Langkah taktis kedua adalah melakukan program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik. Langkah ini terdiri dari tujuh program khusus: pembangunan kembali sarana umum yang hancur akibat konflik, khususnya sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan, membangun kembali perumahan penduduk yang hancur akibat konflik, pemulihan sarana perhubungan darat bagi masyarakat, memberikan konseling penyembuhan trauma psikologis akibat konflik (*post-conflict counseling*) bagi warga masyarakat yang membutuhkan, menyelesaikan proses penetapan status hukum atas warga masyarakat yang tertangkap selama Operasi Terpadu, dan pemberian amnesti

kepada anggota dan simpatisan GAM yang telah menyerahkan diri, menyelesaikan masalah kompensasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No. 23/1959, dan membantu proses reintegrasi anggota dan simpatisan GAM yang telah mendapat amnesti ke dalam masyarakat.

Langkah taktis jangka pendek ketiga adalah fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Nasional 2004 yang bersifat Luber dan Jurdil. Untuk melakukan langkah taktis ini, perlu ada kerjasama erat antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, dan kelompok masyarakat sipil.

Keberhasilan penerapan tiga langkah taktis tersebut akan memberikan landasan yang kuat untuk menggelar langkah-langkah jangka menengah bagi penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Ada enam langkah-langkah strategis jangka menengah yang bisa digelar untuk Aceh.

Langkah pertama adalah normalisasi politik dan pemerintahan. Keberhasilan penyelesaian masalah Aceh secara tuntas dan permanen mensyaratkan langkah-langkah *governance reform* yang terdiri dari: (1) normalisasi pemerintahan di kecamatan-kecamatan yang selama Darurat Militer dijabat oleh perwira TNI dengan mengembalikan posisi-posisi tersebut ke pejabat sipil; dan (2) mengambil langkah-langkah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Langkah kedua adalah demobilisasi bertahap pasukan TNI yang digelar selama Darurat Militer. Tahapan proses demobilisasi ini harus dirancang dengan cermat sehingga tidak ada kekosongan kekuatan yang membuka peluang bagi sisa-sisa GAM untuk memperkuat diri.

Langkah ketiga adalah perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami kerusakan akibat konflik. Langkah ini merupakan kelanjutan dari program rekonstruksi dan rehabilitasi dan lebih ditujukan untuk memulihkan kembali aktivitas ekonomi rakyat, pendidikan, pelayanan kesehatan umum, transportasi umum, dan pelayanan publik.

Langkah keempat berkaitan dengan penataan hukum (*legal reform*). Langkah ini dimaksudkan untuk membangun suatu sistem hukum di Provinsi NAD sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi khusus, dan prinsip *good governance* dan *clean government*. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan berikut:

menyelenggarakan forum konsultasi masyarakat melalui proses demokratis serta memberikan ruang yang cukup bagi peran serta publik, sebagai langkah mempersiapkan penyempurnaan UU no.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD.

membuat berbagai peraturan daerah (*qanun*), khususnya di bidang pelayanan masyarakat dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

pemulihan fungsi dan kinerja lembaga-lembaga peradilan, khususnya untuk membangun sistem peradilan yang bersih, independen, dan berpihak kepada keadilan.

Langkah kelima adalah per-siapan dan pelaksanaan Pemilu daerah 2005 untuk memilih Kepala Daerah secara langsung. Langkah ini merupakan awal dari normalisasi kehidupan politik di NAD.

Langkah terakhir adalah keadilan dan rekonsiliasi. Resolusi konflik secara menyeluruh dan permanen di Provinsi NAD mensyaratkan kesiapan pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan rekonsiliasi. Dalam hal ini, pemerintah mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

memberi bekal ketrampilan bagi mereka yang terlibat dalam gerak an separatis ke dalam masyarakat Indonesia untuk dapat kembali ke masyarakat; dan mempersiapkan penyelesaian ber bagai masalah pelanggaran HAM bersama dengan Komnas HAM.

Langkah-langkah jangka pendek dan menengah yang dijabarkan di atas yang merupakan langkah-langkah lanjutan dari Operasi Terpadu, merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Provinsi NAD secara tuntas dan menyeluruh. Dengan adanya momentum kondusif pasca-Operasi Terpadu, keperluan akan langkah-langkah tindak lanjut merupakan hal yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan hasil-hasil Operasi Terpadu agar kondisi pasca-Darurat Militer tidak memunculkan ketegangan-ketegangan sosial baru, melemahnya penegakan hukum dan keamanan, serta tidak memperburuk perekonomian masyarakat. Situasi yang memburuk di Provinsi NAD pasca-Darurat Militer tersebut dapat melahirkan kembali pemberontakan bersenjata dan menghambat prospek penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh.

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN PERALIHAN

Langkah-langkah tersebut di atas harus dijalankan melalui kebijakan nasional yang bersifat transisional dengan membentuk sebuah Pemerintahan Peralihan (*Transitional Administration*) di Provinsi NAD. Pemerintahan Peralihan tersebut bertindak sebagai perangkat Pemerintah Pusat di Provinsi NAD dengan kewenangan khusus. Pemerintah Peralihan melaksanakan tugas-tugas yang dalam situasi normal dilakukan oleh Gubernur.

Pemerintahan Peralihan, dipimpin oleh seorang pejabat Pemerintahan Peralihan dan tiga orang *deputy* untuk menangani bidang: politik dan pemerintahan, keamanan dan penegakan hukum, serta sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Peralihan dapat menggunakan struktur pemerintah daerah yang ada.

Tugas Pemerintah Peralihan adalah sebagai berikut:

menjalankan program stabilisasi pasca-Darurat Militer;
menjalankan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik;
memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Nasional 2004 yang bersifat Luber dan Jurdil;

melaksanakan normalisasi politik dan pemerintahan; menyusun dan mengajukan rencana anggaran Provinsi NAD; melakukan koordinasi untuk seluruh jenis bantuan bagi proses penyelesaian masalah Aceh; melaksanakan perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami kerusakan akibat konflik; mempersiapkan berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu daerah 2005; dan mewujudkan keadilan dan melakukan rekonsiliasi.

Untuk menjalankan tugas tersebut di atas, Pemerintah Peralihan memiliki beberapa kewenangan yang bersifat terbatas. Pemerintah Peralihan secara terbatas berwenang untuk: (1) membuat berbagai instrumen legal (Peraturan Daerah Provinsi) yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD; (2) mengangkat, memberi penilaian dan memberhentikan pejabat-pejabat pemerintahan sampai di tingkat kecamatan; dan (3) memerintahkan Polisi untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan memberi perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjalankan langkah-langkah penyelesaian masalah di atas dibutuhkan perangkat hukum yang bersifat khusus, yang dalam beberapa hal memerlukan perubahan terhadap ketentuan hukum yang ada, termasuk UU No. 18/2001. Oleh karena itu, dan mengingat bahwa kerangka hukum ini memuat kebijakan nasional yang bersifat transisional dan mendesak untuk segera dilaksanakan, maka perangkat hukum yang dimaksud berbentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu). Untuk menjabarkan dan memberi arahan kepada Pemerintah Peralihan dalam menjalankan tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam Perpu, maka Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang diperlukan.

Perpu tentang Penyelesaian Masalah Aceh mengatur empat hal. Pertama, Perpu mengatur tentang alasan mendesak perlunya penerbitan Perpu tentang Penyelesaian Masalah Aceh. Alasan tersebut yaitu antara lain: (a) perlu segera dilakukan normalisasi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di Aceh dalam rangka Pemilu 2004; dan (b) kebutuhan untuk menindaklanjuti hasil-hasil Operasi Terpadu yang dilaksanakan di NAD.

Kedua, Perpu mengatur pembentukan dan pengaturan struktur organisasi pemerintahan peralihan di NAD, mekanisme pengangkatan, tugas, wewenang, serta lamanya masa penugasan.

Ketiga, Perpu mengatur pemberian mandat penuh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Peralihan untuk melaksanakan tugas, antara lain:

Melakukan persiapan dan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD di NAD pada tahun 2004.

Bersama DPRD terpilih, melakukan persiapan dan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota di NAD selambat-lambatnya akhir tahun 2005.

Membuat berbagai peraturan dan ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pemerintahan NAD.

Melakukan pemantapan fungsi Pemerintahan, termasuk kelembagaan penegakan hukum serta ketertiban masyarakat.

Melaksanakan evaluasi, mengangkat dan memberhentikan Bupati, Walikota, dan pejabat pemerintahan di Provinsi NAD.

Bersama Kejaksaan Agung melakukan pengusutan dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan negara.

Menjalankan perbaikan infrastruktur ekonomi, sosial, ekonomi dengan memperhatikan berbagai akibat dari diberlakukannya Darurat Militer dan konflik yang berkepanjangan.

Bekerjasama dengan Komisi Nasional HAM mencari formulasi penyelesaian berbagai persoalan pelanggaran HAM di masa lalu.

Menjamin hak-hak warga negara dan kebebasan politik (*civil and political rights*) sebagai bagian dari upaya mendorong konsultasi publik dalam menata kembali sistem politik dan Pemerintahan NAD.

Bersama-sama dengan pihak kepolisian menjamin keamanan publik.

Perpu ini diharapkan dapat menjadi awal dari rangkaian kebijakan resolusi konflik untuk menyelesaikan masalah Aceh secara menyeluruh.

EMPAT PENUTUP

Pemberontakan bersenjata di Aceh sudah berlangsung sejak tahun 1950-an. Sampai saat ini pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan militer tidak mampu menyelesaikan masalah Aceh secara permanen dan komprehensif. Dari tahun 1950-an hingga saat ini langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat bersifat parsial dan tidak banyak menyentuh dua masalah besar yaitu *pertama*, bagaimana menjawab keinginan atau aspirasi sebagian warga Aceh untuk merdeka dan; *kedua*, bagaimana menghilangkan kondisi yang memberi tempat subur bagi tumbuhnya keinginan atau aspirasi untuk merdeka di masa yang akan datang, khususnya yang dimanifestasikan dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Kondisi ini menyangkut penanganan empat masalah besar yaitu sentralisasi politik, eksploitasi ekonomi, represi, dan impunitas. Keberadaan dan berkembangnya kekuatan bersenjata GAM adalah kegagalan pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan di atas yang pada dasarnya membutuhkan langkah-langkah atau kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.

Melihat pengalaman sejarah dan pemahaman atas akar konflik Aceh seperti di atas, pemberlakuan darurat militer tidak akan banyak membuahkan hasil *jika* akar konflik Aceh tidak dapat diatasi. Pemberlakuan darurat militer hanya efektif untuk menghilangkan kekuatan bersenjata GAM. Hal ini pun sebenarnya harus dibayar mahal dengan ongkos politik, kemanusiaan, dan kerusakan jaringan-jaringan atau infrastruktur ekonomi dan sosial. Harus digarisbawahi bahwa dalam keadaan apa pun dan di negara mana pun, pemberlakuan keadaan darurat militer adalah pilihan terakhir yang mahal karena selalu ada yang dikorbankan. Aspek ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah terutama dalam menjawab apakah pemberlakuan darurat militer bisa menyelesaikan persoalan-persoalan struktural di Aceh untuk mencegah lahirnya kondisi yang memberi tempat subur bagi tumbuhnya aspirasi untuk merdeka. Bahkan, berlarut-larutnya status Darurat Militer di Provinsi NAD dapat melahirkan trauma baru di

dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan menjadi sumber *social discontent* baru yang dapat menyemai kembali keinginan untuk merdeka di masa mendatang.

GAM adalah pemberontak ber-senjata. Negara mempunyai keabsahan legal dan politik untuk menghadapinya dengan menggunakan senjata. Melihat sensitivitas politik dan sosial masyarakat Aceh karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, menghadapi GAM sebenarnya bisa dilakukan dengan menggelar operasi militer tanpa harus memberlakukan keadaan darurat militer. Tanpa darurat militer, operasi militer bisa dilakukan dengan menggunakan Pasal 14 Undang-undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Pemberlakuan darurat militer dengan menggunakan UU No. 23/1959, selain mempunyai implikasi negatif di lapangan, juga memberikan preseden buruk di masa depan bahwa keberhasilan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan bersenjata di dalam negeri harus dijamin dengan menggunakan payung hukum darurat militer.

Dalam keadaan seperti ini pemerintah dituntut untuk kreatif dan mengembangkan opsi-opsi kebijakan, terlebih operasi militer melawan GAM telah mencatat kemajuan berarti. Meskipun masih ada sisa-sisa kekuatan GAM, kekuatan bersenjata GAM sudah jauh berkurang. *Seandainya* kekuatan politik GAM dan para pendukungnya masih ada dalam bentuk pengaruh politik untuk merdeka di kalangan masyarakat, hal ini tidak cukup untuk menjustifikasi perpanjangan darurat militer dan operasi militer. Aspirasi untuk merdeka dalam bentuk *non-violence* mungkin tidak hanya di Aceh. Keadaan ini tentu tidak dapat membenarkan pemberlakuan keadaan darurat militer di daerah tersebut. Kriteria pemberlakuan darurat militer pun kemudian menjadi kabur dan penuh dengan penafsiran yang sangat terbuka.

Saat ini, dengan melihat bebe-rapa kemajuan operasi militer yang dicapai oleh TNI, sebenarnya ada opsi kebijakan alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah berupa pembentukan *Pemerintahan Peralihan* yang merupakan perangkat Pemerintah Pusat di Provinsi NAD. Sementara itu operasi militer kontra-insurgensi tetap bisa digelar dengan menggunakan payung UU No. 3/2002 untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan militer GAM, melakukan stabilisasi, dan konsolidasi atas hasil-hasil operasi militer yang telah dicapai. Gagasan pembentukan *Pemerintahan Peralihan* didasarkan atas penilaian bahwa pemerintah dan birokrasi lokal saat ini tidak mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, terutama pasca konflik bersenjata. Untuk itu pemerintah pusat harus mengambil alih tugas pemerintahan di Aceh dengan mengambil langkah-langkah sebagaimana seperti telah dipaparkan di atas. Intinya adalah *Pemerintahan Peralihan* akan mengambil langkah-langkah stabilisasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi pasca-konflik, serta dan penyiapan infrastruktur politik, ekonomi, dan sosial bagi penyelesaian konflik Aceh secara permanen dan menyeluruh.

Dengan memperpanjang Darurat Militer, pemerintah menunjukkan sikap tidak sensitif terhadap masalah psiko-logis, sosial, dan politik yang dilahirkan oleh pemberlakuan dan perpanjangan keadaan darurat militer. Tampak ada kecenderungan untuk mengambil jalan singkat, lebih sederhana, dan tidak sabar, daripada memikirkan masalah Aceh secara kompleks dan komprehensif dalam suatu proses politik yang panjang dan rumit. Anehnya, partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik tidak banyak menyorot masalah ini, tidak mempunyai opsi atau kebijakan alternatif yang bisa

dijadikan sebagai wacana publik dan pemerintah. Perhitungan-perhitungan konstelasi politik menjelang Pemilihan Umum 2004 tampak lebih mendominasi dalam memperhitungkan sikap dan membuat kebijakan tentang penyelesaian masalah Aceh, terutama kekuatan-kekuatan dan partai politik besar. Aceh menjadi taruhan dan sekaligus dibeleng-gu oleh perpolitikan nasional, terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2004.

Dokumen ini dihasilkan dari suatu rangkaian workshop anggota kelompok kerja ProPatria yang terdiri dari: Dr. Edy Prasetyono (CSIS), Dr. J. Kristiadi (CSIS), Dr. Rizal Sukma (CSIS), Dr. Kusnanto Anggoro (UI), Dr. Rudi Satriyo (UI), Andi Widjajanto, MSc., MS. (UI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Cornelis Lay, MA. (UGM), Fajrul Falaakh, MA. (UGM), Bambang Widjojanto, MA. (TIFA), Munir, SH. (IMPARSIAL), Ifdhal Kasim, SH. (ELSAM).

Gambaran Singkat Tentang ProPatria dan Working Group

ProPatria adalah organisasi nirlaba yang bertujuan membantu dan memperkuat masyarakat Indonesia dalam membangun tatanan masyarakat baru yang lebih demokratis, berkeadilan, dan beradab, khususnya saat Indonesia kini tengah berada dalam masa transisi demokrasi.

ProPatria didirikan pada 10 Desember 1998, bertepatan hari HAM sedunia, seiring dengan gemuruhnya genderang reformasi di tanah air. Kehadiran ProPatria merupakan aktualisasi kegelisahan sekelompok orang muda terhadap masa depan reformasi di Indonesia yang berjalan terseok-seok sejak tumbangnyarejim Orde Baru pada 21 Mei 1998.

ProPatria mengemban visi dan misi:

- Memperjuangkan kebijakan politik dan pembangunan dalam rangka mendorong proses demokratisasi yang berlandaskan keterbukaan, kesetiakawanan, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
- Menjembatani kesenjangan sosial masyarakat untuk mencapai keseimbangan struktur masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut, ProPatria melakukan strategi penguatan kelompok masyarakat sipil, dengan salah satunya membentuk kelompok kerja. Salah satu kelompok kerja yang difasilitasi ProPatria adalah *Working Group on Security Sector Reform*, yaitu suatu kelompok kerja yang secara khusus memberikan perhatian tentang masalah-masalah pertahanan dan keamanan. Kelompok kerja ini beranggotakan para akademisi, intelektual, dan aktivis HAM.

Kelompok kerja ini dirintis sejak Desember 1999, melalui kegiatan rangkaian diskusi yang bertujuan melakukan pemetaan masalah Indonesia dalam masa reformasi. Hasil-hasil dari rangkaian diskusi selanjutnya dibahas dalam *workshop* yang kemudian menghasilkan cetak biru tentang reformasi sektor pertahanan keamanan Indonesia.

Dalam kiprahnya selama ini, kelompok kerja ini banyak memberikan masukan kepada pihak pemerintah menyangkut berbagai langkah strategis dalam proses reformasi pertahanan dan keamanan, secara spesifik menyangkut reformasi TNI dan Polri. Berbagai ide dan pemikiran kelompok kerja ini disalurkan berupa konsep alternatif untuk penyusunan RUU Pertahanan dan RUU Polri pada tahun 2000 sampai 2002. Menyusul kemudian konsep alternatif RUU TNI, konsep alternatif RUU Anti Terorisme, konsep alternatif Revisi UU Peradilan Militer, konsep alternatif RUU Cadangan Pertahanan, dan berbagai ide serta gagasan yang dituangkan dalam *working papers*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Final Draft Naskah Akademik Perpu

LAMPIRAN 2

Final Draft Perpu

LAMPIRAN 3

Final Draft Penjelasan Perpu

LAMPIRAN 4

Final Draft Keppres Aceh

LAMPIRAN 5

Final Draft Inpres Aceh

NASKAH AKADEMIK
Perpu Tentang Pemulihan Keadaan
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Pasca-Darurat Militer

Pendahuluan

Penerapan status Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang dijalankan Pemerintah selama 6 (enam) bulan sejak 19 Mei sampai 19 November 2003, telah berhasil menciptakan momentum yang sangat kondusif untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Momentum tersebut perlu segera ditindaklanjuti untuk mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, serta mencegah memburuknya kembali situasi pasca-Darurat Militer. Situasi yang memburuk pasca-Darurat Militer tersebut dapat melahirkan kembali pemberontakan bersenjata dan menghambat prospek penyelesaian masalah di provinsi tersebut secara menyeluruh.

Untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif diperlukan kebijakan-kebijakan khusus pada masa peralihan untuk dapat melakukan langkah-langkah stabilisasi, rehabilitasi, rekonstruksi, normalisasi, dan rekonsiliasi. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk membangun landasan bagi proses reformasi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan hukum yang akan dilakukan dalam situasi normal.

Pemulihan keadaan pasca-konflik dan penyelesaian masalah secara menyeluruh di provinsi NAD juga diperlukan untuk mempercepat proses demokratisasi. Hal ini dilakukan dengan meletakkan kebijakan khusus pada masa peralihan tersebut sebagai bagian dari usaha untuk mensukseskan Pemilu Nasional 2004 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Pimpinan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Penyertaan masyarakat Aceh dalam agenda politik nasional akan sangat menentukan legitimasi sistem politik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Penerapan kebijakan khusus pada masa peralihan di Aceh tidak diatur dalam UU No.18/2001. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengeluarkan Perpu agar kebijakan-kebijakan khusus di masa peralihan dapat segera diimplementasikan pasca-Darurat Militer. Namun demikian, pasal-pasal penting yang berada dalam UU tersebut dapat tetap diakomodasi oleh Perpu ini.

Penyelenggaraan pemerintahan peralihan tetap mengakui dan menghormati kekhususan Provinsi NAD seperti yang ditetapkan dalam UU No. 18/2001. Penyelenggaraan pemerintahan peralihan ini memerlukan sejumlah penyesuaian terhadap UU tersebut untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan khusus pada masa peralihan. Penyesuaian ini diantaranya: pemilihan pimpinan pemerintahan daerah, anggaran, fungsi kepolisian dan perangkat penegakan hukum lainnya, serta kewenangan DPRD.

Perpu tersebut ditetapkan sebagai ketentuan (i) yang mengadopsi pasal-pasal UU NAD yang dianggap masih relevan (Simbol-simbol identitas masyarakat Aceh dan perimbangan keuangan); (ii) merevisi ketentuan UU NAD untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan khusus pada masa peralihan (Pemilu dan peserta Pemilu); (iii) dan mencabut ketentuan tertentu UU NAD.

Pengelolaan Masa Peralihan

Masa Peralihan adalah waktu antara berakhirnya keadaan Darurat Militer dengan situasi normal yang memungkinkan berfungsinya kembali pemerintahan sipil yang demokratis di Provinsi NAD yang ditandai dengan pembentukan DPRD hasil Pemilu 2004, pemilihan gubernur secara langsung, dan penataan kembali pemerintahan lokal. Masa Peralihan ini dikelola dengan mekanisme khusus yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk membentuk Pemerintah Peralihan di Provinsi NAD. Pemerintah Peralihan ini memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan memberi landasan bagi penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh, sesuai ketentuan dan arahan yang ada.

Kewenangan pemerintah peralihan bersifat terbatas pada pelaksanaan langkah-langkah stabilisasi, rekonstruksi, rehabilitasi, normalisasi dan rekonsiliasi pasca-Darurat Militer. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan perdamaian (*peace building*).

Langkah stabilisasi dilakukan oleh Pemerintah Peralihan untuk memulihkan dan mempertahankan ketertiban umum dan kondisi keamanan di Provinsi NAD.

Rekonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Peralihan dengan melakukan restorasi fisik fasilitas-fasilitas umum yang rusak selama pemberlakuan keadaan bahaya dengan tingkatan Darurat Militer.

Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Peralihan untuk mengurangi beban penderitaan korban konflik Aceh, terutama para pengungsi.

Normalisasi dilakukan untuk (1) menata kembali fungsi-fungsi pemerintahan lokal berdasarkan prinsip *good governance*; (2) menciptakan pemerintahan yang bersih; dan (3) memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh seperti berfungsinya kembali aktivitas ekonomi rakyat, mobilitas penduduk dan transportasi publik. Usaha untuk mewujudkan rekonsiliasi di NAD dirancang oleh pemerintah peralihan bersama-sama dengan Komnas HAM.

I. Kelembagaan Pemerintah Peralihan

Pembentukan Pemerintah Peralihan dilatarbelakangi oleh:

1. Perlunya tindak lanjut atas sejumlah penyelesaian masalah di Provinsi NAD, yang mendesak untuk segera diwujudkan pasca-Darurat Militer;
2. Kewenangan pemerintahan daerah (saat ini) tidak mencerminkan adanya kebutuhan sistem kerja pemerintahan yang efektif untuk menindaklanjuti hasil-hasil Darurat Militer;
3. Menjalankan langkah-langkah stabilisasi, rekonstruksi, aksi-aksi kemanusiaan, normalisasi dan rekonsiliasi pasca-Darurat Militer;
4. Pengelolaan masa transisi untuk memulihkan kondisi di Provinsi NAD pasca-Darurat Militer membutuhkan sebuah institusi penyelenggaraan pemerintahan yang memang dirancang khusus untuk keperluan itu;

5. Upaya untuk memulihkan kondisi pasca-Darurat Militer merupakan suatu rangkaian utuh dari kewenangan pemerintah pusat dalam menjalankan amanat konstitusi untuk tetap mempertahankan NAD dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dimulai dengan pelaksanaan Operasi Terpadu pada masa Darurat Militer. Keberadaan Pemerintah Peralihan merupakan bentuk perwujudan dari kewenangan pemerintah pusat tersebut dalam memulihkan kondisi di Provinsi tersebut pada masa peralihan pasca-Darurat Militer.

Pemerintah Peralihan, terdiri atas: (i) seorang pejabat pemerintah peralihan, dan (ii) tiga orang *deputy* untuk menangani bidang: politik dan pemerintahan, keamanan dan penegakan hukum, serta sosial dan ekonomi.

Hubungan Kelembagaan

Untuk mencegah munculnya kewenangan tidak terbatas, kelembagaan pemerintah peralihan perlu diatur agar didapat kejelasan tentang hubungan antar lembaga dan ada batasan yang jelas tentang kewenangan pemerintah peralihan. Hubungan antar lembaga yang perlu diatur adalah yang berkenaan dengan hubungan pemerintah peralihan dengan Presiden, Pemerintah Daerah dan DPRD NAD.

Hubungan antara Presiden dan Pemerintah Peralihan diatur dengan meletakkan Pemerintah Peralihan sebagai representasi dari pemerintah pusat di Provinsi NAD. Pemerintah Peralihan diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemerintah Peralihan ini merupakan pemerintahan sipil yang bersifat sementara (*ad hoc*) dengan masa kerja tertentu. Pemerintah Peralihan melaksanakan tugas-tugas yang dalam situasi normal dilakukan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Peralihan menggunakan seluruh struktur pemerintah daerah yang ada.

Selama masa Pemerintah Peralihan, DPRD provinsi NAD menjalankan fungsi konsultatif dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Peralihan.

Tugas Pemerintah Peralihan

Selama masa peralihan, kewenangan Pemerintah Peralihan bersifat terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menjalankan program stabilisasi pasca-Darurat Militer,
2. Menjalankan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik,
3. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Nasional 2004 yang bersifat Luber dan Jurdil,
4. Melaksanakan normalisasi politik dan pemerintahan,
5. Menyusun dan Mengajukan rencana anggaran Provinsi NAD,
6. Melakukan koordinasi untuk seluruh jenis bantuan bagi proses penyelesaian masalah Provinsi NAD,

7. Melakukan koordinasi dengan komando TNI yang melakukan operasi kontra-insurgensi,
8. Memperbaiki infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami kerusakan akibat konflik,
9. Mempersiapkan berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
10. Mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu daerah 2005,
11. Mewujudkan keadilan dan melakukan rekonsiliasi, dan
12. Memegang kewenangan atas Polisi Daerah NAD dalam menjalankan tugas fungsional di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Mekanisme Pengawasan

Pemerintah Peralihan berkewajiban untuk memberikan laporan atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden setiap tiga bulan dan pada akhir masa tugasnya.

Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas pemerintah peralihan berada di tangan Presiden yang dilaksanakan oleh Menteri yang ditunjuk oleh presiden.

Anggaran

Anggaran pemerintah peralihan merupakan APBD Provinsi NAD pada masa peralihan. Seluruh kebutuhan anggaran pemerintah peralihan, baik untuk pembiayaan rutin maupun untuk program stabilisasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan normalisasi dibebankan kepada APBN dan APBD Provinsi NAD.

Sistematika Perpu

BAB I Ketentuan Umum

BAB II	Tujuan dan Langkah-Langkah Pemulihan Keadaan
BAB III	Masa Peralihan
BAB IV	Pemerintah Peralihan
BAB V	Tugas dan Wewenang Pemerintah Peralihan
BAB VI	Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi NAD
BAB VII	Anggaran
BAB VIII	Pengawasan
BAB IX	Ketentuan Peralihan
Bab X	Ketentuan Penutup

II. Penutup

Upaya untuk memulihkan situasi di provinsi NAD pasca-Darurat Militer perlu dilakukan dalam kerangka waktu yang ditetapkan secara jelas yakni 18 (delapan belas) bulan sejak diberlakukannya Perpu ini.

Setelah masa peralihan dinyatakan berakhir, maka pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemerintahan yang normal.

###

Dokumen ini dihasilkan dari suatu rangkaian workshop anggota kelompok kerja ProPatria yang terdiri dari:

Dr. Edy Prasetyono (CSIS), Dr. J. Kristiadi (CSIS), Dr. Rizal Sukma (CSIS), Dr. Kusnanto Anggoro (UI), Dr. Rudi Satriyo (UI), Andi Widjajanto, MSc., MS. (UI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Cornelis Lay, MA. (UGM), Fajrul Falaakh, MA. (UGM), Bambang Widjojanto, MA. (TIFA), Munir, SH. (IMPARSIAL), Ifdhal Kasim, SH. (ELSAM).

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PEMULIHAN KEADAAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa upaya menyelesaikan masalah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara komprehensif diperlukan kebijakan-kebijakan lanjutan berupa stabilisasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan normalisasi;
- b. bahwa upaya penyelesaian tersebut membutuhkan masa peralihan dari masa diperlakukannya keadaan Darurat Militer kepada situasi normal/tertib sipil yang ditujukan untuk membangun landasan bagi proses reformasi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan hukum di Aceh yang akan dilakukan dalam situasi normal;
- c. bahwa penyelesaian masalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara menyeluruh, melalui penerapan kebijakan khusus pada masa peralihan, juga dimaksudkan sebagai bagian dari usaha untuk mensukseskan Pemilu 2004;
- d. bahwa penyertaan masyarakat Aceh dalam agenda politik nasional akan sangat menentukan legitimasi sistem politik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945;
- e. bahwa upaya penyelesaian komprehensif demikian belum diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- f. bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan – satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- h. bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Mengingat:
- a. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Atjeh dan Perubahan Peeraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
 - h. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - i. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penanggulangan keadaan Darurat;
 - j. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMULIHAN KEADAAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Peralihan adalah pemerintahan sipil yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang menjalankan fungsi Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah badan legislatif daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pemerintah Peralihan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NAD pada masa pemulihan keadaan sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini.
6. Masa Peralihan adalah jangka waktu antara berakhirnya keadaan Darurat Militer dengan situasi normal yang memungkinkan berfungsinya kembali pemerintahan sipil yang demokratis di Provinsi NAD, yang ditandai dengan pembentukan DPRD hasil Pemilu 2004, Pemilihan Gubernur secara langsung, dan penataan kembali pemerintahan lokal.

BAB II TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMULIHAN KEADAAN

Pasal 2

Kebijakan pemulihan keadaan di Provinsi NAD dimaksudkan untuk:

1. menstabilkan dan memulihkan kembali kondisi di Provinsi NAD yang terganggu oleh konflik berkepanjangan;
2. mempersiapkan landasan bagi normalisasi kehidupan pemerintahan dan masyarakat di Provinsi NAD;
3. membuka ruang dan peluang bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan kerangka otonomi khusus.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pemulihan keadaan di Provinsi NAD diterapkan Pemerintah dengan melaksanakan stabilisasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan normalisasi.
- (2) Stabilisasi ditujukan untuk memulihkan dan mempertahankan ketertiban umum dan keamanan di Provinsi NAD.
- (3) Rekonstruksi dilakukan dengan melakukan restorasi fisik fasilitas-fasilitas umum yang rusak selama pemberlakuan keadaan bahaya dengan tingkatan Darurat Militer.
- (4) Rehabilitasi dilakukan untuk mengurangi beban penderitaan korban konflik, terutama para pengungsi.
- (5) Normalisasi dilakukan untuk:
 - a. menata kembali fungsi-fungsi pemerintahan lokal berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. menciptakan pemerintahan yang bersih;
 - c. memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana publik; dan

- d. menyelenggarakan forum konsultasi masyarakat untuk menyempurnakan UU No. 18/2001, dan menyusun perangkat hukum lainnya bagi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi NAD.

BAB III MASA PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan kebijakan pemulihan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 di atas, Presiden menetapkan status masa peralihan di Provinsi NAD.
- (2) Masa peralihan berlangsung selama-lamanya sampai dengan tanggal 1 Mei 2005.

BAB IV PEMERINTAH PERALIHAN

Pasal 5

Presiden menerapkan kebijakan pemulihan keadaan di Provinsi NAD selama masa peralihan dengan membentuk Pemerintah Peralihan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Peralihan dibentuk dan dibubarkan oleh Presiden.
- (2) Pemerintah Peralihan berada langsung di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Pemerintah Peralihan menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemegang mandat dari Presiden Republik Indonesia.
- (4) Pemerintahan Peralihan merupakan struktur pemerintahan tertinggi dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Provinsi NAD, serta membawahi pejabat kepala daerah kabupaten/kota di seluruh NAD.
- (5) Pemerintah Peralihan berkedudukan di Ibu kota Provinsi NAD.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Peralihan terdiri atas seorang Kepala Pemerintah Peralihan dan tiga orang deputy.
- (2) Tiga orang deputy sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing menangani bidang: politik dan pemerintahan, keamanan dan penegakan hukum, serta sosial dan ekonomi;
- (3) Para pejabat yang dimaksud dalam pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintah Peralihan melaksanakan tugas-tugas Gubernur NAD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Peralihan memiliki tugas untuk :
- a. melaksanakan program stabilisasi, rehabilitasi rekonstruksi dan normalisasi untuk pemulihan keadaan di Provinsi NAD pasca-Darurat Militer;
 - b. membantu penyelenggaraan Pemilu Nasional 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Luber dan Jurdil;
 - c. melaksanakan normalisasi politik dan pemerintahan;
 - d. menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NAD;
 - e. melakukan koordinasi untuk seluruh jenis bantuan pemerintah bagi proses penyelesaian masalah Aceh;
 - f. memperbaiki infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami kerusakan akibat konflik;
 - g. menyelenggarakan Musyawarah masyarakat Aceh untuk perbaikan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - h. mempersiapkan berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu daerah 2005;
 - j. melaksanakan administrasi pemerintahan Provinsi NAD; dan
 - k. menyelenggarakan forum konsultasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tugas-tugas Pemerintahan Peralihan diatur dalam Keputusan Presiden.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Peralihan berwenang untuk :
- a. membentuk dan/atau membubarkan pelaksana Pemerintahan Peralihan di tingkat kabupaten/kota;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan pejabat pelaksana Pemerintah Peralihan di tingkat kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi seluruh bentuk bantuan pemerintah bagi proses penyelesaian masalah Aceh;
 - d. melakukan koordinasi dengan institusi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan pemulihan keadaan;

- e. membuat berbagai peraturan Pemerintah Peralihan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya selama masa peralihan; dan
 - f. memegang kewenangan atas Kepolisian Daerah NAD dalam menjalankan tugas fungsional di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pejabat pelaksana Pemerintah Peralihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas dapat diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Peralihan menggunakan seluruh struktur dan aparat pemerintah daerah yang ada di Provinsi NAD.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pemerintah Peralihan dapat berkonsultasi atau meminta pertimbangan dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di NAD.

BAB VI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI NAD

Pasal 13

Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang diatur dalam UU No. 12/2003.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilakukan secara langsung.
- (2) Pemilihan dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan dan selambat-lambatnya pada bulan April 2005.

Pasal 15

Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Wali Kota adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagaimana dimuat dalam Peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran Pemerintah Peralihan untuk pelaksanaan program-program pemulihan keadaan di NAD dibebankan kepada APBN.

- (2) Pemerintah Peralihan mengajukan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada pemerintah pusat.
- (3) Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Provinsi NAD dibebankan kepada APBD Provinsi NAD.
- (4) Penggunaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan DPRD Provinsi NAD.
- (5) Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dan bersumber dari anggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Peralihan berkewajiban untuk memberikan laporan atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden setiap tiga bulan dan pada akhir masa tugasnya.

Pasal 18

Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Peralihan berada di tangan Presiden yang dilaksanakan oleh Menteri yang ditunjuk oleh Presiden.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai tanggal 1 Mei 2005.
- (2) Pembatasan akhir masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (3) Mencabut Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Masa jabatan gubernur hasil pemilihan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001 berakhir dengan dibentuknya Pemerintah Peralihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (5) Masa jabatan seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berakhir dengan terpilihnya Bupati dan Wali Kota hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 20

Selama masa berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka semua ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap berlaku kecuali yang telah diatur lain dalam ketentuan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Peralihan lebih lanjut ditetapkan oleh Presiden.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal...
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

.....

Dokumen ini dihasilkan dari suatu rangkaian workshop anggota kelompok kerja ProPatria yang terdiri dari:

Dr. Edy Prasetyono (CSIS), Dr. J. Kristiadi (CSIS), Dr. Rizal Sukma (CSIS), Dr. Kusananto Anggoro (UI), Dr. Rudi Satriyo (UI), Andi Widjajanto, MSc., MS. (UI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Cornelis Lay, MA. (UGM), Fajrul Falaakh, MA. (UGM), Bambang Widjojanto, MA. (TIFA), Munir, SH. (IMPARSIAL), Ifdhal Kasim, SH. (ELSAM).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PEMULIHAN KEADAAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

I. UMUM

Penerapan status Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang dijalankan Pemerintah selama 6 (enam) bulan sejak 19 Mei sampai 19 November 2003, telah berhasil menciptakan momentum yang sangat kondusif untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Momentum tersebut perlu segera ditindaklanjuti untuk mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, serta mencegah memburuknya kembali situasi pasca-Darurat Militer. Situasi yang memburuk pasca-Darurat Militer tersebut dapat melahirkan kembali pemberontakan bersenjata dan menghambat prospek penyelesaian masalah di provinsi tersebut secara menyeluruh.

Untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif diperlukan kebijakan-kebijakan khusus pada masa peralihan untuk dapat melakukan langkah-langkah stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi, normalisasi. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk membangun landasan bagi proses reformasi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan hukum yang akan dilakukan dalam situasi normal.

Pemulihan keadaan pasca-konflik dan penyelesaian masalah secara menyeluruh di Provinsi NAD juga diperlukan untuk mempercepat proses demokratisasi. Hal ini dilakukan dengan meletakkan kebijakan khusus pada masa peralihan tersebut sebagai bagian dari usaha untuk mensukseskan Pemilu Nasional 2004 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Pimpinan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Penyertaan masyarakat Aceh dalam agenda politik nasional akan sangat menentukan legitimasi sistem politik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Penerapan kebijakan khusus pada masa peralihan di Aceh tidak diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengeluarkan Perpu agar kebijakan-kebijakan khusus di masa peralihan dapat segera diimplementasikan pasca-Darurat Militer. Namun demikian, pasal-pasal penting yang berada dalam UU tersebut dapat tetap diakomodasi oleh Perpu ini.

Penyelenggaraan pemerintahan peralihan tetap mengakui dan menghormati kekhususan Provinsi NAD seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Penyelenggaraan pemerintahan peralihan ini memerlukan sejumlah penyesuaian terhadap UU tersebut untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan khusus pada masa peralihan. Penyesuaian ini diantaranya: pemilihan pimpinan pemerintahan daerah, anggaran, fungsi kepolisian dan perangkat penegakan hukum lainnya, serta kewenangan DPRD.

Perpu tersebut ditetapkan sebagai ketentuan (i) yang mengadopsi pasal-pasal UU Nomor 18 Tahun 2001 yang dianggap masih relevan seperti simbol-simbol identitas masyarakat Aceh dan perimbangan keuangan; (ii) merevisi ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2001 untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan khusus pada masa peralihan seperti Pemilu dan peserta Pemilu; (iii) dan mencabut ketentuan tertentu UU Nomor 18 Tahun 2001.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membuka ruang dan peluang bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat" adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tentang kerangka otonomi khusus melalui berbagai cara.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Forum konsultasi masyarakat, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar komponen masyarakat, diselenggarakan dengan cara-cara dialogis dan terbuka.

Pasal 4
Status dan mulai berlakunya masa peralihan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penetapan masa peralihan oleh Presiden tidak boleh melampaui tanggal 1 Mei 2005.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1

huruf a
cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Musyawarah masyarakat Aceh adalah forum-forum dialog yang dapat mewakili aspirasi semua lapisan masyarakat Aceh untuk melakukan penyempurnaan kerangka otonomi khusus untuk Aceh.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemerintah Peralihan membuat peraturan yang berlaku sebagai Peraturan Daerah selama masa peralihan, yang semata-mata dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya dan harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11

III. Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih berdasarkan pemungutan suara langsung oleh rakyat.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Dokumen ini dihasilkan dari suatu rangkaian workshop anggota kelompok kerja ProPatria yang terdiri dari:

Dr. Edy Prasetyono (CSIS), Dr. J. Kristiadi (CSIS), Dr. Rizal Sukma (CSIS), Dr. Kusnanto Anggoro (UI), Dr. Rudi Satriyo (UI), Andi Widjajanto, MSc., MS. (UI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Cornelis Lay, MA. (UGM), Fajrul Falaakh, MA. (UGM), Bambang Widjojanto, MA. (TIFA), Munir, SH. (IMPARSIAL), Ifdhal Kasim, SH. (ELSAM).

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. TAHUN

TENTANG

PENETAPAN MASA PERALIHAN
DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAH PERALIHAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa momentum situasi kondusif pasca-Darurat Militer di Provinsi NAD perlu ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pemulihan itu telah ditetapkan kebijakan khusus penyelenggaraan Pemerintahan Peralihan sesuai Perpu Nomor Tahun tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
 - c. bahwa untuk itu, perlu dibentuk Pemerintah Peralihan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 20 dan Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No..... Tahun tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEMERINTAH PERALIHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

Pasal 1

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan berada di dalam masa peralihan bersamaan dengan berakhirnya Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2

- (1) Membentuk Pemerintah Peralihan di Provinsi NAD dengan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (2) Pemerintahan Peralihan dipimpin oleh seorang Kepala dan tiga orang Deputi.
- (3) Mengangkat pejabat Pemerintah Peralihan sebagai berikut:
 - a. "A" sebagai Kepala Pemerintah Peralihan;
 - b. "B" sebagai Deputi bidang politik dan pemerintahan;
 - c. "C" sebagai Deputi bidang keamanan dan penegakan hukum; dan
 - d. "D" sebagai Deputi bidang sosial dan ekonomi.
- (4) Pemerintah Peralihan melaksanakan tugasnya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pemerintah Peralihan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor Tahun tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
- (2) Rincian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur lebih lanjut dalam Instruksi Presiden.
- (3) Mewajibkan kepada Pemerintah Peralihan untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Perpu Nomor ... Tahun tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Pasal 4

- (1) Memerintahkan kepada Pemerintah Peralihan untuk segera menyusun dan mengajukan rancangan anggaran kepada Pemerintah untuk melaksanakan program-program pemulihan keadaan di Provinsi NAD sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Perpu No.....Tahun Tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
- (2) Memerintahkan kepada Pemerintah Peralihan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Provinsi NAD dalam penggunaan APBD Provinsi NAD.
- (3) Mewajibkan Pemerintah Peralihan untuk melaporkan penggunaan anggaran setiap triwulan kepada Presiden, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan Presiden lain sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini berlaku selama dua belas bulan terhitung sejak berakhirnya Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

.....

Dokumen ini dihasilkan dari suatu rangkaian workshop anggota kelompok kerja ProPatria yang terdiri dari:

Dr. Edy Prasetyono (CSIS), Dr. J. Kristiadi (CSIS), Dr. Rizal Sukma (CSIS), Dr. Kusananto Anggoro (UI), Dr. Rudi Satriyo (UI), Andi Widjajanto, MSc., MS. (UI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Cornelis Lay, MA. (UGM), Fajrul Falaakh, MA. (UGM), Bambang Widjojanto, MA. (TIFA), Munir, SH. (IMPARSIAL), Ifdhal Kasim, SH. (ELSAM).

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PEMULIHAN KEADAAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

- Menimbang :
- a. bahwa momentum situasi kondusif pasca-Darurat Militer perlu ditindaklanjuti dengan rangkaian program lainnya untuk segera memulihkan situasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam rangka pemulihan itu, telah ditetapkan kebijakan khusus penyelenggaraan pemerintahan peralihan sesuai Perpu Nomor ... Tahun 2003 tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
 - b. bahwa kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh dan permanen dengan memberikan kewenangan terbatas pada Pemerintah Peralihan untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi dan normalisasi di bidang politik dan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk mendukung kebijakan khusus dengan kewenangan terbatas dan periode waktu tertentu sebagaimana disebutkan di dalam huruf b di atas telah dibentuk Pemerintah Peralihan dengan segenap tugas, kewenangan dan perangkat kerjanya;
 - d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kebijakan khusus sesuai tugas dan kewenangan di bidang politik dan pemerintahan dilakukan secara baik, dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan tugas di bidang politik dan pemerintahan pada Pemerintah Peralihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang Pemulihan Keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor....., tambahan Lembaran Negara Nomor...);
 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor..., tambahan Lembaran Negara Nomor...).
 5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor..., tambahan Lembaran Negara Nomor...).

6. Keputusan Presiden No. ... Tahun tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pemerintah Peralihan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

1. Pemerintah Peralihan
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk

PERTAMA:

Menginstruksikan kepada Pemerintah Peralihan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk :

1. Melaksanakan stabilisasi pasca-Darurat Militer yang meliputi:
 - a. Bersama dengan Kepolisian Daerah NAD mengendalikan kondisi keamanan dan ketertiban publik;
 - b. Mempercepat proses pemukiman kembali warga masyarakat, baik yang mengungsi maupun diungsikan (*internally displaced persons*);
 - c. Melancarkan pengadaan dan distribusi pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok dan aktivitas pasar-pasar tradisional di wilayah pedesaan), serta fungsi-fungsi pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan daerah; dan
 - d. Mengkoordinasikan berbagai jenis bantuan sosial dan ekonomi yang berasal dari pemerintah bagi penyelesaian masalah Aceh.
2. Melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik yang meliputi:
 - a. Membangun kembali sarana umum, khususnya sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, listrik dan air bersih;
 - b. Membantu pembangunan kembali perumahan penduduk;
 - c. Memulihkan sarana perhubungan darat bagi masyarakat;
 - d. Memberikan konseling penyembuhan trauma psikologis bagi warga masyarakat yang membutuhkan;
 - e. Melakukan verifikasi bagi warga masyarakat yang berada dalam tempat-tempat penahanan selama Darurat Militer dengan:
 - (1). membebaskan mereka yang tidak terlibat dalam tindak pidana; atau
 - (2). menyerahkan kepada aparat penegak hukum mereka yang diduga terlibat tindak pidana; atau
 - (3). mengusulkan amnesti kepada presiden bagi mereka yang terlibat dan layak memperoleh pengampunan;
 - f. Menyelesaikan masalah kompensasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 1959; dan

3. Melaksanakan langkah normalisasi politik dan pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. Melakukan normalisasi pemerintahan di kecamatan-kecamatan yang selama Darurat Militer dijabat oleh perwira TNI dengan mengembalikan posisi-posisi tersebut ke pejabat sipil;
 - b. Mengambil langkah-langkah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - c. Menyelenggarakan forum konsultasi masyarakat melalui proses demokratis serta memberikan ruang yang cukup bagi peran serta publik, sebagai langkah mempersiapkan penyempurnaan UU no.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD;
 - d. Membuat berbagai peraturan Pemerintah Peralihan (Perdasus) , khususnya di bidang pelayanan masyarakat dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan;
 - e. Memulihkan fungsi dan kinerja lembaga-lembaga peradilan, khususnya untuk membangun sistem peradilan yang bersih, independen, dan berpihak kepada keadilan;
 - f. Bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dan menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan; dan
 - g. Bersama Komisi Nasional HAM mempersiapkan penyelesaian masalah pelanggaran berat hak asasi.
4. Bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Umum Nasional 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Pemilihan Umum Daerah 2005 untuk memilih secara langsung Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
5. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden setiap tiga bulan dan pada akhir masa tugasnya.

KEDUA:

Menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk :

1. Mengatur pentahapan pelaksanaan pemulihan keadaan di NAD yang meliputi langkah stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilitasi, serta normalisasi politik dan pemerintahan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah peralihan untuk memulihkan keadaan di NAD;
3. Membuat laporan triwulanan tentang pelaksanaan pemulihan keadaan di NAD;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan keadaan di NAD dengan para Menteri terkait.

KETIGA:

Menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk :

Membantu Pemerintah Peralihan melalui Kepolisian Daerah untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban umum di NAD.

KEEMPAT:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
ttd.

Dokumen ini dihasilkan dari suatu rangkaian workshop anggota kelompok kerja ProPatria yang terdiri dari:

Dr. Edy Prasetyono (CSIS), Dr. J. Kristiadi (CSIS), Dr. Rizal Sukma (CSIS), Dr. Kusnanto Anggoro (UI), Dr. Rudi Satriyo (UI), Andi Widjajanto, MSc., MS. (UI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti (LIPI), Cornelis Lay, MA. (UGM), Fajrul Falaakh, MA. (UGM), Bambang Widjojanto, MA. (TIFA), Munir, SH. (IMPARSIAL), Ifdhal Kasim, SH. (ELSAM).